

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini jasa Keuangan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. Terdapat beberapa sektor pada jasa keuangan syariah yaitu Sektor Perbankan Syariah, Sektor Pasar Modal Syariah dan Sektor Lembaga Keuangan Non Bank Syariah atau disingkat IKNB. Per akhir bulan desember 2020 OJK menjelaskan bahwa total aset keuangan syariah di negara Indonesia mencapai Rp. 1.801,40 triliun atau mencapai USD 127,71 Miliar. Aset pasar modal syariah mengalami peningkatan tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya yang mencapai 59,74%, sedangkan aset keuangan perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 30,58% menjadi 9,93 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Selain perkembangan aset Perbankan Syariah dan Pasar Modal Syariah, perkembangan aset Industri Keuangan Non Bank Syariah atau (IKNB) juga mengalami peningkatan. IKNB adalah sektor jasa keuangan syariah yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan seperti Industri Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan serta Lembaga Jasa Keuangan lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip syariah. Industri Keuangan Non Bank Syariah ini merupakan alternatif pilihan kebutuhan terhadap jasa keuangan dari berbagai sektor ekonomi salah satunya yakni Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS merupakan suatu upaya sebagai pengembangan usaha ataupun sebagai investasi yang didasarkan oleh prinsip syariah. keberadaan LKMS memiliki peran penting pada masyarakat sebagai swadaya kebutuhan di kalangan umat muslim. Dengan adanya kebutuhan masyarakat pada lembaga keuangan yang berbasis syariah serta bebas dari riba maka munculah lembaga keuangan mikro syariah sebagai jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan umat muslim. Baskara (2013) mengatakan bahwa upaya yang dilakukan pada koperasi mikro syariah dalam membantu atau mengembangkan

usaha masyarakat yaitu melalui pembiayaan atau pinjaman yang disalurkan terhadap para usaha yang memerlukan dana untuk modal ataupun sebagai peningkatan usahanya.

Adapun yang membedakan antara Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, yang dimana pada lembaga keuangan konvensional hanya membantu ekonomi masyarakat saja, sedangkan di lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya membantu ekonomi masyarakat saja melainkan juga membantu kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat dengan berdasarkan konsep Islam. Aslichan menjelaskan terdapat perbedaan mendasar mengenai Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional diantaranya Lembaga Keuangan Mikro Syariah menggunakan prinsip bagi hasil bukan bunga. Lembaga keuangan syariah juga memisahkan ke 2 jenis pembiayaan dan memberikan pelayanan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah dan atas jual beli maupun sewa serta tidak memberikan layanan berupa pinjaman dengan bunga berupa uang tunai (Rusydiana & Nugraha, 2018)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah telah diatur oleh OJK Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan keuangan. Terdapat beberapa lembaga pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah diantaranya, Bank Pengkreditan Rakyat Syariah, Baitul Maal wa Tamwil, Koperasi Syariah dan Lembaga Keuangan lainnya. Dari beberapa lembaga tersebut terdapat lembaga yang banyak diminati di Indonesia salah satunya yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Baitul maal wa tamwil merupakan lembaga informal yang didirikan oleh beberapa kelompok swadaya masyarakat. Pada kegiatan BMT ini lebih memprioritaskan usaha pengumpulan dana maupun pada penyaluran dana non profit seperti Zakat, Infaq, serta Sedekah. terdapat beberapa jenis produk pada BMT yaitu seperti pembiayaan Murabahah, Salam, Istisna', Mudharabah, Musyarakah dan lain sebagainya. Produk pembiayaan yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat atau para usaha yaitu pada pembiayaan Murabahah. Menurut Choudury, pembiayaan Murabahah banyak diminati oleh para usaha atau masyarakat sekitar karena

mempunyai kecenderungan resiko yang lebih kecil serta lebih aman bagi *shareholder* (Kusmiyati, 2007; Asna Annisa, 2013)

Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian (Millah & Andriani, 2021), yang menyebutkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan murabahah pada tahun 2019 mencapai 4.210, akad pembiayaan seperti musyarakah 2.500 nasabah, pembiayaan dengan akad mudharabah 2.047 nasabah, akad qard 884 nasabah dan akad istisna' mencapai 1.121 nasabah. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.4/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000, mendeskripsikan mengenai pembiayaan murabahah adalah pembiayaan jual beli barang dengan harga jual senilai harga beli yang di tambahkan dengan laba yg telah disetujui oleh si penjual dan si pembeli. pada akad murabahah tersebut penjual harus memberikan informasi mengenai harga beli barang yang akan di jual dan tambahannya sebagai keuntungan kepada pembeli.

Menurut Rahmawati & Rokhman (2015), Lembaga Keuangan Syariah yang banyak memperoleh kritikan dalam penentuan margin atau keuntungan yaitu pada pembiayaan murabahah. Lembaga keuangan konvensional menentukan harga dengan total bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya kirim, biaya tagihan sewa, dan biaya-biaya lainnya. Berbeda dengan lembaga keuangan syariah menentukan harga dengan menggunakan prinsip bagi hasil (Tamrin & Suselo, 2018). Dalam keberhasilan BMT untuk memaksimalkan keuntungan pada pembiayaan murabahah hal yang perlu dilakukan dengan baik yaitu dalam penetapan harga jual. Penetapan harga merupakan faktor penting karena dapat menarik perhatian nasabah terhadap suatu produk barang ataupun jasa. Menurut Millah & Andriani (2021), kesalahan dalam penentuan harga suatu barang ataupun jasa dapat merugikan pihak BMT.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Yakabera (2017), menyatakan bahwa penetapan harga jual tidak dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan murabahah di BMT. Sedangkan penelitian Sa'adah (2015), menyebutkan bahwa tingkat margin dan harga jual dapat mempengaruhi suatu keputusan nasabah memilih BMT Pada pembiayaan murabahah. Hal demikian mengindikasikan bahwa kenaikan ataupun penurunan harga jual dan

margin yang ditentukan akan mempengaruhi minat nasabah dalam menentukan pilihannya untuk memilih BMT dalam melakukan pembiayaan murabahah.

Berbeda dengan penelitian Furwanti (2020), yang menyatakan bahwa keputusan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan murabahah pada BMT di pengaruhi oleh harga jual. Sedangkan margin keuntungan tidak bisa mempengaruhi keputusan nasabah untuk menggunakan produk pembiayaan murabahah pada BMT. Sehingga pada fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik buat melakukan penelitian pada nasabah di sebuah entitas keuangan syariah yaitu BMT-UGT Nusantara Capem Kamal.

Koperasi syariah BMT-UGT Nusantara Capem Kamal merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi syariah sebagai kesejahteraan. Berangkat dari realitas penyaluran dana BMT-UGT Nusantara Capem Kamal merupakan lembaga keuangan syariah yang sudah terbentuk sejak 8 tahun terakhir dari tahun 2013 lalu hingga sampai sekarang masih berjalan dengan baik di daerah Kabupaten Bangkalan, mengingat banyaknya lembaga keuangan syariah dan konvensional yang bersaing dengan ketat. BMT-UGT Nusantara Capem Kamal ini menawarkan berbagai jenis produk diantaranya UGT Gadai Emas Syariah, UGT Modal Usaha Barakah, UGT Multiguna Tanpa Agunan, UGT Kendaraan Bermotor, UGT Pembelian Barang, dan UGT Pembiayaan Kafalah Haji. Dari produk tersebut akad yang biasa digunakan oleh BMT-UGT Nusantara Capem Kamal adalah akad Rahn dan Murabahah. Dimana akad tersebut banyak dminati oleh nasabah terutama akad murabahah.

Diketahui jumlah nasabah pembiayaan pada BMT-UGT Nusantara Capem Kamal dari 3 tahun terakhir dari tahun 2018-2020 yang berjumlah 1.156 nasabah. Mayoritas nasabah pembiayaannya yaitu golongan nasabah pedagang, petani, atau pun seperti ibu rumah tangga yang merupakan prioritas BMT-UGT Nusantara Capem Kamal. Adapun sisanya merupakan nasabah golongan pegawai yang tidak mungkin lepas dari faktor-faktor tertentu dalam memilih pembiayaan pada salah satu dari beberapa lembaga pembiayaan syariah yang ada.

Kemiripan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada objek penelitian yaitu sama sama meneliti nasabah pada pembiayaan murabahah, namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, jika penelitian sebelumnya hanya fokus pada nasabah pembiayaan murabahah dengan metode kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini tidak hanya meneliti pada nasabah pembiayaan murabahah saja, akan tetapi melakukan penelitian pada nasabah pembiayaan rahn dengan metode kualitatif dengan pendekatan study survey. Nasabah pembiayaan Rahn juga dijadikan sebagai objek dikarenakan pembiayaan ini merupakan salah satu pembiayaan yang di terapkan pada BMT-UGT Nusantara Capem Kamal.

Berdasarkan latarbelakang di atas sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana nasabah dalam memilih pembiayaan dan apa saja yang dapat mempengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembiayaan pada koperasi syariah dengan judul Analisis Memilih Pembiayaan Pada Koperasi Syariah Studi Kasus BMT-UGT Nusantara Capem Kamal

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka fokus masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana dalam memilih pembiayaan dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengambil pembiayaan pada BMT-UGT Nusantara Capem Kamal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui, menganalisis serta mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam memilih pembiayaan pada BMT-UGT Nusantara Capem Kamal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi pihak BMT

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja BMT.

2. Bagi calon nasabah dan nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi atau bahan pertimbangan dalam melakukan transaksi pembiayaan di koperasi syariah, serta memberikan informasi terkait dengan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh BMT-UGT Nusantara Capem Kamal.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, referensi dan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam penelitian tentang koperasi syariah selanjutnya terutama yang berhubungan terkait perkembangan pada BMT.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam terkait dengan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi nasabah dalam memilih pembiayaan syariah.